UPT – OTK
2026
PERBPOM NO. 1, BN 2026/NO.61 THN 2026, 1 HLM.
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

ABSTRAK :

- Untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan pengawasan obat dan makanan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu diubah

- Dasar Hukum peraturan ini adalah: PERPRES No. 80 Tahun 2017; PERBPOM No. 21 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PERBPOM No. 13 Tahun 2022; PERMEN PANRB No. 2 Tahun 2023; PERBPOM No. 18 Tahun 2023; PERBPOM No. 19 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PERBPOM No. 3 Tahun 2025

- Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan pada pasal 28 dan lampiran IV Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 meliputi jumlah UPT BPOM; dan provinsi, nomenklatur, klasifikasi, kedudukan, dan wilayah kerja UPT BPOM.

CATATAN :

- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Januari 2026.
- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, maka PERBPOM No. 19 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PERBPOM No. 3 Tahun 2025 tetap berlaku dan diubah sebagian dalam Pasal 28 dan Ketentuan lampiran IV.
- Lampiran: 10 hlm.